



**PENETAPAN**

Nomor 430/Pdt.P/2024/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

**PUTRI PATRISITA**, jenis kelamin perempuan, lahir di Padang tanggal 25 Juni 2003, status kawin, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTP/ sederajat, beralamat di Pagang Dalam, RT 005 RW 008, Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 19 November 2024 dengan register nomor 430/Pdt.P/2024/PN Pdg pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki laki yang bernama Dimas Sandi Hidayat pada tanggal 17 Juli 2018 di rumah.
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Althaf Abrisam Hidayat, jenis kelamin Laki Laki, Lahir di Padang, pada tanggal 28 Januari 2019, sesuai dengan Surat Kelahiran No 05/Klinik HCN/I-2019, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Nanggalo Padang.
- Bahwa pemohon bermaksud untuk menonaktifkan No. NIK anak pemohon dari Kartu Keluarga dengan No. NIK : 1371102203190002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Padang karena untuk mengganti No. NIK anak pemohon dari Kartu Keluarga.
- Bahwa untuk dapat menonaktifkan No. NIK anak pemohon tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Padang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang berkenan kiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah menonaktifkan No. NIK yang diterbitkan oleh Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil dengan No. NIK 1371102203100002.
3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk menonaktifkan No. NIK anak pemohon dengan No. 1371102203190002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membaca surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1371106506030001 atas nama Putri Patrisita tanggal 11-11-2024, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1371101407070097 dengan nama kepala keluarga Jufri Zamri, dikeluarkan tanggal 12-07-2024 , yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Nikah atas nama Dimas Sandi Hidayat dan Putri Patrisita, tanggal 17 Juli 2018, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 05/HCN/I-2019 atas nama Althaf Abrisam Hidayat, tanggal 30 Januari 2019, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu :

1. **Ira**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tante Pemohon;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk menerangkan terkait permohonan untuk menonaktifkan NIK anak pemohon yang bernama Althaf Abrisam Hidayat, namun Saksi tidak mengetahui berapa nomor NIK anak pemohon tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui, NIK, tanggal lahir dan nama orang tua anak Pemohon dalam kartu keluarga salah, karena saat itu ibu Pemohon yang mengurus penerbitan Kartu Keluarga;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Dimas Sandi Hidayat;
- Bahwa sampai pada saat ini Pemohon dan anak Pemohon belum terdaftar dalam Kartu Keluarga suami Pemohon karena suami Pemohon belum sempat mengurusnya karena suami Pemohon masih kuliah;
- Bahwa tujuan dilakukan permohonan nonaktif ini berkaitan dengan pengurusan akta kelahiran anak Pemohon;

Atas pernyataan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi diatas;

2. **Dona Matasari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Pagang Dalam RT 005 RW 008 Kelurahan Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo Kota Padang;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk menerangkan terkait permohonan untuk menonaktifkan NIK anak pemohon yang bernama Althaf Abrisam Hidayat namun Saksi tidak mengetahui berapa nomor NIK anak pemohon tersebut;
- Bahwa nama suami Pemohon adala Dimas Sandi Hidayat;
- Bahwa yang Saksi ketahui, NIK, tanggal lahir dan nama orang tua anak Pemohon dalam kartu keluarga salah, karena saat itu ibu Pemohon yang mengurus penerbitan Kartu Keluarga;
- Bahwa sampai pada saat ini Pemohn dan anak pemohon belum terdaftar dalam Kartu Keluarga suami Pemohon karena suami Pemohon belum sempat mengurusnya karena suami Pemohon masih kuliah;
- Bahwa tujuan di lakukan permohonan nonaktif ini berkaitan dengan pengurusan akta kelahiran anak Pemohon;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut diatas;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada yang akan diajukan lagi dalam Permohonan ini untuk selanjutnya Pemohon memohon untuk diberikan Penetapan dari Hakim yang menyidangkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah terjadi hal-hal yang secara jelas dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini semuanya harus dianggap telah terangkum dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada Perkara Permohonan yang diregeister di Pengadilan Negeri Padang dengan nomor 430/Pdt.P/2024/PNPdg tanggal 19 November 2024 sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan mengajukan permohonan untuk dikeluarkan Penetapan oleh Hakim untuk menonaktifkan NIK anak Pemohon dengan Nomor 1371102203190002 pada Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Jufri Zamri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Ira dan Dona Matasari.

Menimbang, bahwa Para Saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan atas dasar pengetahuan yang ia miliki sendiri dengan diketahui dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan Para Saksi tersebut adalah sah dan mempunyai nilai pembuktian untuk mendukung alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum membahas mengenai materi pokok permohonan dari Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Padang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1371106506030001 atas nama Putri Patrisita serta Bukti P-2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1371101407070097 dengan nama kepala keluarga Jufri Zamri, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Pagang Dalam, RT 005 RW 008, Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, dimana alamat tersebut menunjukkan bahwa masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang sehingga berdasarkan bukti tersebut Pengadilan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2024/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan bukti surat yang pada pokoknya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki secara bawah tangan dengan seorang laki-laki bernama Dimas Sandi Hidayat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah melahirkan seorang anak yang kemudian diberi nama Althaf Abrisam Hidayat di Padang pada 28 Januari 2019;
- Bahwa kemudian identitas anak Pemohon, Althaf Abrisam Hidayat, masuk ke dalam Kartu Keluarga orang tua Pemohon dan tercantum sebagai anak kandung dari orang tua Pemohon;
- Bahwa kemudian untuk pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon harus dilakukan perbaikan data dan menonaktifkan NIK anak Pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga orang tua Pemohon dengan NIK 1371102203190002 (bukti P-2);

Menimbang, bahwa untuk dapat dilakukan nonaktif NIK anak Pemohon, terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, yaitu dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa alasan Pemohon untuk menonaktifkan NIK anak Pemohon adalah untuk memperbaiki data Anak Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor 1371101407070097 dengan nama kepala keluarga Jufri Zamri, bernama Althaf Abrisam Hidayat, NIK 1371102203190002, Hakim berpendapat tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, maupun kesusilaan yang baik, juga tidak bertentangan dengan adat istiadat yang di lingkungan Pemohon dan tidak juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi dan terpenuhinya hak-hak Pemohon serta pertimbangan yang telah disebutkan diatas, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, semua biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada amar penetapan ini;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan sah untuk menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anak Pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga Nomor 1371101407070097 bernama Althaf Abrisam Hidayat dengan NIK 1371102203190002;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang untuk menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anak Pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga Nomor 1371101407070097 bernama Althaf Abrisam Hidayat dengan NIK 1371102203190002;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Isyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Isyanti, S.H.

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.

### Perincian biaya:

- |                      |             |
|----------------------|-------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. ATK               | Rp50.000,00 |
| 3. PNBP              | Rp10.000,00 |
| 4. Meterai           | Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi           | Rp10.000,00 |

J u m l a h Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2024/PN Pdg